

MANFAAT PENYUSUNAN REPAK JAFUNG NON PENELITI

Karyono HS

Kepala Pusat Pengembangan Bahan Galian Nuklir - BATAN

L U M U M

Di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang bersifat teknis, Pegawai Negeri Sipil diberi kesempatan untuk meniti karir melalui Jenjang Jabatan Fungsional (Jafung) teknis. Secara garis besar, Jafung teknis tersebut dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu Jafung dengan angka kredit utama berdasarkan hasil kerja berupa makalah, yaitu Jafung Peneliti, dan Jafung dengan nilai utama berdasarkan proses kerja seperti Pranata Nuklir (PN), Pengawas Radiasi (PR), Perekayasa, Teknisi Litkayasa (TL) dan lain-lain. Pada Jafung jenis ini makalah dinilai dengan angka kredit lebih rendah dibandingkan dengan Jafung Peneliti, karena tugas utamanya bukan penelitian melainkan pengelolaan peralatan/pelayanan teknis dalam rangka menunjang kegiatan penelitian ataupun pelaksanaan program jaminan kualitas sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Tujuan utama Jafung non peneliti adalah meningkatkan profesionalisme dan karir SDM, terjaminnya operasionalisasi peralatan teknis proses dan produk berkualitas serta terjaminnya keselamatan dan kesehatan pekerja, lokasi kerja dan lingkungan. Namun pada tahap pelaksanaan masih banyak permasalahan yang bermuara pada kesulitan pengumpulan angka kredit pada waktunya yang berakibat tertundanya kenaikan pangkat/jabatan, perberhentian sementara, sampai pemberhentian dari Jafung.

Secara sederhana akar permasalahan tersebut dapat dipandang dari 2 (dua) komponen yang saling berinteraksi yaitu :

1. Komponen Pejabat Fungsional, yang terdiri dari : motivasi, pembinaan, situasi-kondisi lingkungan kerja, jenis kerja dan jam kerja efektif
2. Komponen Jabatan Fungsional, yang terdiri dari : rincian angka kredit, pedoman penilaian dan SKB yang mengatur Jafung.

Pada kesempatan ini dibahas dengan singkat manfaat penyusunan REPAK (Rencana Pengumpulan Angka Kredit) bagi pejabat fungsional non peneliti guna melepaskan diri ataupun mengantisipasi permasalahan dalam pengumpulan angka kredit. Dengan alternatif ini, diharapkan Pejabat Fungsional dapat mengumpulkan angka kredit pada waktunya. REPAK dimaksud disusun dengan baik, kreatif, rasional dan bertanggung jawab.

II. MASALAH PENGUMPULAN ANGKA KREDIT

(1). Masalah yang berasal dari Komponen Pejabat Fungsional

a) Motivasi :

Beberapa Pejabat Fungsional tidak/belum/kurang memahami tujuan jafung. Maksud memilih jalur jafung antara lain adalah menghindari ujian dinas, memperpanjang masa pensiun, memanfaatkan kemudahan kenaikan TBN serta memperoleh TPP. Sebenarnya hal tersebut dapat mendorong untuk lebih aktif meningkatkan karir. Namun karena tujuan maupun kriteria peraturan Jafung tidak/kurang dipahami, maka karirnya justru terhambat dan tidak semua maksud yang ingin diraih terlaksana.

b) Pembinaan atasan:

Tugas dan Fungsi Pejabat Fungsional non peneliti berkaitan erat dengan proses kerja peralatan meliputi operasi, pengelolaan, perencanaan, pelayanan, perawatan, pengaturan, perekayasaan dan lain-lain dari suatu unit/sub unit kerja. Pejabat struktural yang memiliki kewenangan atas sarana/prasarana dan SDM bertugas membina profesionalisme SDM baik dalam perencanaan, proses maupun produk kerja. Dalam beberapa kasus, tidak semua pejabat struktural atasan pejabat fungsional memahami tujuan dan kriteria Jafung non peneliti sehingga tidak dilakukan pembinaan atau dilakukan dengan tidak efektif. Padahal pada saat tugas kerja profesional dilakukan, atasan dapat memerintahkan pejabat fungsional tersebut untuk segera membuat bukti-bukti sesuai ketentuan Jafung. Selain itu sebenarnya atasan dapat membagi tugas yang dianggap berguna bagi pengembangan karir bawahan tersebut.

c) Situasi-Kondisi Lingkungan Kerja :

Saat ini BATAN belum memiliki peta kebutuhan jenis Jafung di setiap unit kerja. Bervariasinya jenis dan jumlah Jafung belum tentu sesuai dengan tupoksi suatu unit kerja yang berakibat pada kesulitan mengumpulkan angka kredit karena tugas yang dilakukan tidak sesuai dengan unsur rincian angka kredit sehingga sukar/tidak bisa dinilai. Jika suatu peta kebutuhan Jafung sesuai perintah pimpinan BATAN telah disusun, maka konfigurasi jenis Jafung harus diubah dengan cara mutasi Jafung atau mutasi SDM. Selain itu konteks kerja Jafung peneliti masih kuat mempengaruhi pola kerja pejabat fungsional non peneliti sehingga mereka lebih cenderung menyusun makalah dengan konteks peneliti meskipun bernilai angka kredit kecil daripada menekuni dan mengembangkan proses kerja. Karenanya tidak mengherankan jika usulan kenaikan angka kredit agar setara dengan makalah peneliti seringkali diajukan. Sebenarnya pejabat fungsional non peneliti disarankan membuat makalah dalam konteks pengembangan teknologi peralatan, ditulis dalam bentuk makalah teknik profesional sebagai laporan dari proses kerja yang justru memiliki angka kredit tinggi berdasarkan jam efektifnya.

d) Jenis Kerja dan Jam Kerja Efektif :

Seringkali dijumpai kasus di mana tidak terdapat kesesuaian antara jenis kegiatan, Anjab dan unsur angka kredit, contohnya sebagai berikut :

1. Pekerjaan yang dilakukan sesuai Anjab tidak dapat dinilai karena tidak sesuai dengan angka kredit Jafung
2. Pekerjaan yang dilakukan sesuai unsur angka kredit tetapi diragukan kebenarannya karena diluar Anjab berarti bukan tupoksi kerjanya
3. Pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai dengan keduanya

Terdapat beberapa kasus mempertinggi angka kredit dengan indikasi sebagai berikut :

- 1) Jenis kegiatan yang dilakukan kurang sesuai dengan pangkat/ jabatan fungsionalnya
- 2) Pemecahan jam efektif agar diperoleh angka kredit lebih tinggi
- 3) Penambahan jam efektif melebihi 10 % di atas jumlah maksimum

- 4) Pekerjaan tim dinilai perseorangan
- 5) Buktu-bukti tidak ada/lengkap.

(2) Masalah yang berasal dari Komponen Kreteria Jafung

a) Rincian angka kredit

Di dalam jabatan fungsional terdapat rincian angka kredit yang terdiri dari :

- unsur kegiatan
 - nilai angka kredit berdasarkan satuan/kisaran waktu/paket unsur kegiatan
- Unsur-kegiatan dibagi menjadi unsur utama dan unsur penunjang dengan perbandingan berkisar 80/20 dan 70/30

Nilai angka kredit sangat bervariasi dengan rata-rata tiap jam efektif 0.003 (PN), 0,0027 dan 0,0069 (TL). Pada umumnya para pejabat fungsional pada tingkat setara golongan II hanya membutuhkan tambahan 15-20 angka kredit untuk kenaikan pangkat/jabatan, tidak mengalami kesulitan dalam pengumpulan angka kredit sehingga jarang yang tertunda kenaikannya. Beberapa diantaranya bahkan mampu naik pangkat/jabatan 1/2 - 1 tahun lebih awal. Namun pada golongan III a ke atas, mulai timbul kesulitan akibat terlalu kecilnya angka kredit tiap jam efektif dari pelaksanaan kegiatan yang bersifat biasa/umum. Sementara itu untuk melakukan kegiatan yang bernilai angka kredit lebih tinggi, dijumpai beberapa kendala antara lain berupa :

1. Definisi/kriteria kegiatan yang bisa digolongkan ke dalam jenis kegiatan bernilai tinggi tersebut masih belum tegas dan jelas.
2. Persyaratannya terlalu sulit diaplikasikan
3. Tidak semua pejabat fungsional mampu melakukannya
4. Tidak semua pejabat fungsional mempunyai kesempatan melakukannya
5. Tidak semua unit kerja melaksanakan kegiatan tersebut karena bukan tupoksinya.

Sebagai jalan keluar, para pejabat fungsional tersebut menyusun makalah yang pada umumnya serupa dengan makalah pejabat fungsional peneliti, meskipun dinilai jauh lebih rendah. Sebenarnya bagi Japung non peneliti, makalah hendaknya disusun sebagai tulisan teknik profesional dari proses dan hasil, kerja

mengikuti ketentuan berdasarkan pedoman lama yang sudah tidak berlaku dan belum mengikuti ketentuan Pedoman terbaru, akibatnya beberapa angka kredtnya tidal dapat dinilai pada waktunya. Sementara itu Buku Pedoman selalu disempurnakan mengikuti perkembangan terbaru dengan tetap mengacu pada SKB

c) SKB Tentang aAngka Kredit Jafung

Sebagaimana yang dijelaskan pada butir 2 b), SKB memuat ketentuan tentang angka kredit Jafung yang terdiri dari :

- Mekanisme administrasi Jafung
- Rincian Angka Kredit Jafung

Sebagai ketentuan dasar, SKB tersebut perlu disesuaikan dengan perkembangan yang terjadi berkenaan dengan pembinaan Jafung non peneliti. Adapun hal yang perlu disempurnakan antara lain berkaitan dengan :

1. Rincian Angka Kredit Pranata Nuklir
2. Mekanisme perpindahan antar Jafung yang lebih mudah
3. Perlunya mengikuti Diklat kenaikan Jafung dari golongan II-III-IV
4. Ketentuan perpanjangan masa pensiun
5. Ketentuan tunjangan Jafung non peneliti

III. PENYUSUNAN REPAK JAFUNG NON PENELITI

REPAK adalah Rencana Pengumpulan Angka Kredit, suatu Kartu atau Formulir yang memuat garis besar rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh Pejabat Fungsional non peneliti selama 1 (satu) tahun, dilengkapi dengan perkiraan jumlah jam efektif atau jumlah satuan/paket kegiatan dan angka kreditnya.

Penyusunan REPAK dilakukan oleh Pejabat Fungsional yang bersangkutan dengan pertimbangan dan persetujuan atasannya bahwa yang bersangkutan dianggap mampu melaksanakan kegiatan tersebut dan kegiatan tersebut dapat dilaksanakan di unit kerjanya sesuai waktu yang direncanakan dalam REPAK. Disamping itu dalam menyusun REPAK

sebaiknya diminta masukan dari KPTF yang menyimpan dan mengelola data Jafung yang bersangkutan.

REPAK disusun tidak hanya untuk perencanaan, tetapi juga digunakan untuk memantau perkembangan dalam pelaksanaan kegiatan agar dapat segera diantisipasi jika terjadi hambatan atau kendala. Pada kasus tertentu dapat dilakukan perubahan sebagian dan bahkan perubahan total pada REPAK apabila ternyata kondisi eksternal tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan yang dimaksud dalam REPAK

Meskipun demikian perubahan baik yang hanya sebagian atau total hendaknya dihindari karena selain menunjukkan lemah dan kurang mantapnya perencanaan juga berakibat merugikan waktu pejabat fungsional itu sendiri.

Agar perencanaan efektif harus diperhatikan jenis unsur kegiatan utama yang dapat dilakukan dan jumlah minimum angka kredit yang akan dapat diperoleh dalam 1 (satu) tahun, contohnya untuk Pranata Nuklir, sebagai berikut :

Golongan	Angka Kredit unsur utama (80 %)		REPAK (1 tahun)		Jumlah
	4 tahun	1 tahun	Jam efektif 80 % x 1800 = 1500	Makalah	
II	$0.8 \times 20 = 16$	$16 : 4 = 4$	$1500 \times 0,003 = 4,5$		4,5
III a - b	$0.8 \times 50 = 40$	$40 : 4 = 10$	4,5	$60 \% \times 2 \times 6 = 7,2 *$	11,7
c - d	$0.8 \times 80 = 80$	$80 : 4 = 20$	4,5	$3 \times 6 = 18$	22,5
IV	$0.8 \times 150 = 120$	$120 : 4 = 30$	4,5	$4 \times 6 = 24$	28,5

*) Pada Jafung Pranata Nuklir, makalah golongan III a - b, dinilai 60 %

Pada contoh di atas terlihat bahwa dengan rincian angka kredit 0,003/jam efektif maka golongan II mudah memperoleh angka kredit pada waktunya, bahkan bisa lebih besar. Sedangkan pada golongan III ke atas, itu tidak cukup, sehingga jika unsur kegiatan berangka tinggi tidak dapat dilakukan maka alternatifnya adalah menyusun makalah dengan nilai tertinggi 6/makalah terbit, yang mana golongan III a- b dinilai 60 % karena kegiatan itu bukan tugas pokoknya.

Kegiatan lain seperti unsur pendidikan dan unsur penunjang hanya dapat dimasukkan ke dalam REPAK apabila telah diyakini benar bahwa kegiatan tersebut akan

dapat dilaksanakan pada waktunya. Jika tidak, maka yang diutamakan adalah memperbesar unsur kegiatan utama tersebut di atas.

Manfaat lain dari REPAK adalah terjaminnya :

1. Kesesuaian antara kegiatan yang akan dilakukan- Anjab- unsur angka kredit
2. Pemahaman akan tujuan dan kriteria Jafung
3. Tertib dan disiplin waktu
4. Motivasi positif pejabat fungsional
5. Profesionalisme pejabat fungsional
6. Karir pejabat fungsional

IV. PENUTUP

Permasalahan yang dihadapi oleh Pejabat Fungsional Non Peneliti dalam pengumpulan angka kredit pada umumnya berasal dari 2 (dua) komponen yaitu : Komponen Pejabat Fungsional dan Komponen Kriteria Jafung.

Pada komponen Pejabat Fungsional, faktor motivasi dan pembinaan atasan merupakan faktor yang penting dan menentukan, sedangkan pada Komponen Kriteria Jafung, faktor rincian angka kredit sangat berpengaruh pada perolehan nilai Jafung.

Untuk meningkatkan mutu dan karir, perlu dilakukan pembenahan terhadap faktor-faktor penting tersebut, termasuk antara lain upaya pengusulan penyempurnaan rincian angka kredit Jafung Pranata Nuklir. Namun semua itu memerlukan waktu, biaya, tenaga dan pemikiran yang tidak sederhana. Oleh karena itu dengan kondisi yang ada tanpa adanya perubahan kriteria Jafung, permasalahan tetap harus dipecahkan dengan cara yang efektif dan efisien.

Penyusunan REPAK adalah salah satu alternatif yang sederhana, efektif dan efisien karena proses penyusunannya melibatkan interaksi kedua komponen secara positif. Namun demikian agar lebih efektif perlu dibuat ketentuan dalam SKB dan Buku Pedoman tentang keharusan bagi setiap Pejabat Fungsional non peneliti menyusun REPAK, termasuk tanggung jawab pembinaan dari atasannya.

Penyusunan dan pemanfaatan REPAK dapat mulai disosialisasikan dan digalakkan dengan kondisi yang ada guna memecahkan permasalahan di atas dan membina karir Pejabat Fungsional Non Peneliti.

V. ACUAN

1. SKB Pranata Nuklir, Pengawas Radiasi, Perakayasa, Teknisi Litkayasa
2. Buku Pedoman Jafung Pranata Nuklir dan Teknisi Litkayasa

Diskusi

1. Bambang Purwanto, Bidang KKL-PPBGN

Pertanyaan :

1. Apakah pemeriksa DUPAK berwenang/diperbolehkan mengoreksi materi laporan yang sudah disetujui oleh atasannya ?
2. Foto copy sertifikat, makalah dll, dilegalisir oleh eselon III (Buku Pedoman PN), tetapi di PPBGN harus eselon II ?

Jawaban:

1. TPJPN berwenang menilai setiap unsur yang diusulkan dalam DUPAK dengan acuan Buku SKB dan Buku Pedoman. Selain keabsahan oleh atasan maka isi/materi/substansi dari usulan dinilai apakah sesuai acuan tersebut atau tidak dan berapa nilainya menurut acuan tersebut. TPJPN bisa memberikan arahan agar usulan dibuat sesuai acuan
2. Anda benar, sesuai Buku Pedoman, legalisasi hal di atas cukup oleh Ka.Bag. TU (halaman 18) paling rendah.

2. Rosmina D.L Tobing, PAIR- BATAN

Pertanyaan :

Apakah dalam rencana perubahan rincian angka kredit PN juga dicantumkan penambahan komponen kegiatan pembuatan prosedur/juklak/juknis ?, jika belum kami mohon perhatian tim KPTFPN Pusat untuk mempertimbangkannya, mengingat dalam pelaksanaan pengelolaan perangkat nuklir (contohnya; instalasi modiofokasi, operasi iradiator gamma

dan kontrol kualitas layanan iradiasi), prosedur ini merupakan dokumen yang harus dilengkapi untuk memperoleh izin operasi atau pemakaiannya dari BPTA atau Jaminan Kualitas setempat. Disamping prosedur tersebut merupakan dokumen penting dalam pengelolaan Perangkat nuklir, untuk penyusunan prosedur tersebut juga memerlukan waktu/jam efektif.

Jawaban :

1. Tim di Pusat BATAN disebut TPJPN (tim Penilai Jabatan Pranata Nuklir) dan bukan KPTFPN Pusat, sedangkan . KPTFPN adalah Komisi Pembina Tenaga Fungsional Pranata Nuklir yang dibentuk di Puslit-Puslit, di mana tugasnya, membina bukan menilai. Tetapi bisa saja memberikan penilaian awal pada DUPAK Puslit meskipun tidak mengikat.
2. Rencana perubahan SKB termasuk lampiran Rincian Angka Kredit PN sedang dilakukan, namun materinya belum disiapkan sehingga diharapkan ada saran/masukan dari Puslit. Oleh karena jika anda mempunyai ide/gagasan perubahan yang positif agar diusulkan ke TPJPN melalui KPTFPN setempat. Saran saya adakan pertemuan barangkali ada lagi masukan lainnya yang perlu diusulkan.

3. Supardjo AS, Bidang Ekplorasi-PPBGN

Pertanyaan :

1. Apakah yang dimaksud dengan profesionalisme ?
2. Satu tahun yang lalu saya pernah mengajukan penilaian pembuatan buku petunjuk dan telah dilakukan koreksi oleh pengajar utama, telah memberikan persetujuan dan diketahui oleh Ka.Bid Ekplorasi, ternyata untuk dinilai harus diketahui dan dilegalisir oleh Ka. PPBGN. Oleh Bapak Kapus buku petunjuk itu ditangguhkan karena harus dilihat QA nya, mohon penjelasan lebih lanjut.

Jawaban :

- 1 Profesionalisme adalah sistem dalam melaksanakan pekerjaan mengikuti ketentuan :
 - a. dilandasi oleh keahlian atau ketrampilan secara berjenjang/bertingkat
 - b. adanya etika profesi (a.l. menghargai hasil karya orang lain, tidak menjiplak dll)
 - c. adanya sanksi profesi dan sosial bagi pelanggar etika profesi
 - d. mengikuti ketentuan metodologi QA, QC dll.

e. adanya budaya kerja yang khas bagi tiap profesi.

2. Buku Petunjuk adalah Buku yang berisi keterangan yang benar dan perlu diikuti, oleh karena itu harus digunakan di unit kerja, sehingga perlu mengikuti ketentuan sebagai berikut :

- a. Disusun sesuai format QA (Quality Assurance) artinya Jaminan Kualitas bahwa petunjuk itu benar
- b. Diregistrasi di unit kerja dan tidak ditiru/ditulis lagi dengan isi atau lingkup sama oleh calon penulis lain
- c. Disahkan sebagai petunjuk yang berlaku di unit kerja tersebut.

4. Sudarto, Instalasi Teknik Penambangan BGN - PPBGN

Pertanyaan :

Apakah sudah dibuat peta kebutuhan Jafung, mohon penjelasan.

Jawaban :

Peta kebutuhan Jafung sedang direncanakan untuk dibuat oleh BATAN, guna mengatur berapa jumlah kebutuhan Jafung tiap Pusat dan Jafung jenis apa.

5. Suhartadi, Bid. Eksplorasi -PPBGN

Pertanyaan :

Saya sebagai pejabat fungsional Teknisi Litkayasa gol III c (diangkat per 1 Oktober 1997), berumur 53 tahun. Bagaimana batas usia pensiun saya dan kenaikan pangkat pengabdian saya ?

Jawaban :

Bagi Jafung Teknisi Litkayasa, usia pensiun sama dengan pegawai biasa yaitu 56 tahun.

Kenaikan pangkat pengabdian diatur dalam peraturan kepegawaian, bisa ditanyakan ke Ka.Bag.Tata Usaha/ Ka.Sub Bag. Kepegawaian.

6. Retno Witjahjati, Bid ETP-PPBGN

Adakah aturan pemberian sanksi dari pejabat struktural kepada pejabat fungsional di bawahnya ?, misalnya dalam pembuatan DUPAK dsb, apabila yang bersangkutan tidak mau membuatnya.

Jawaban :

Tidak ada sangsi, karena Jafung bersifat perorangan di mana karir tergantung pada yang bersangkutan, meskipun atasan perlu membina. Apabila ada perubahan di mana kebutuhan Jafung telah dibuat BATAN, maka keberadaan Jafung perlu ditata kembali, sehingga tidak setiap orang bisa/boleh masuk Jafung jenis tertentu bila di unit kerjanya tidak ada kebutuhan Jafung jenis itu. Bisa saja suatu saat ada ketentuan baru yang mengatur sangsi. Namun ada/tidaknya sangsi tetap saja atasan yang justru harus membinanya dengan baik sedini mungkin.